BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita — cita perjuangan bangsa, memiliki strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan¹. Hal ini berlaku bagi seluruh anak — anak yang ada di Indonesia, termasuk anak jalanan.

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan tepatnya di Brazilia, dengan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak – anak yang hidup di jalan, dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga². Namun di beberapa tempat lainnya, istilah anak jalanan berbeda – beda, seperti Colombia mereka disebut *Gamin (Urchin* atau melarat) dan *Ehinehes* (kutu kasur), di Bolivia mereka disebut *polillas* (ngengat). Istilah – istilah tersebut sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak – anak jalanan ini dalam masyarakat.

¹ Konsiderans Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak Lembaran Negara RI nomor 109 Tahun 2002*, Citra Umbara, Bandung 2003 hlm.1

² Bambang *Meninos de Ruas dan Kemiskinan*, Child Labour Corners News Letter (1993) hlm.9

Semua anak memiliki hak penghidupan yang layak, tidak terkecuali anak jalanan. Namun kenyataannya, secara umum dapat dikatakan bahwa semua anak jalanan terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan. Menurut PBB, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktifitas lainnya. Departemen Sosial RI mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kehidupan sehari — hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat — tempat umum lainnya. Sedangkan menurut Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya di habiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya.

Pada tanggal 30 Mei 2011, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan, yang telah disahkan sebagai Perda Nomor 6 Tahun 2011³. "Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak berikut hak – haknya agar dapat berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari perilaku diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalanan" (Pasal 1 ayat 3), dan "Anak yang hidup dijalan adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat –

³ Odi Salahudin dalam Diskusi tentang *Diseminasi Perda Anak yang Hidup Di Jalan* 14 Mei 2012 di Aula Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan dan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari – hari" (Pasal 1 ayat 4).

Secara prinsip Peraturan Daerah ini sangat kental dengan perspektif hak anak sebagaimana terkandung dalam Konvesi Hak Anak dan Undang – Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut untuk pertama kalinya di Indonesia, keberadaan atau posisi anak jalanan tidak dipandang sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai subyek hak yang harus di lindungi dan di penuhi hak – haknya sebagai bagian dari upaya untuk mengeluarkan anak dari situasinya di jalanan.

Pada umumnya anak jalanan berumur dibawah 18 tahun adalah anak – anak yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Menurut Hurlock, anak dalam usia 12 – 18 tahun adalah anak – anak yang pada umumnya disebut remaja⁴. Hurlock juga menambahkan bahwa pada usia ini anak sedang dalam proses pertumbuhan, dalam hal ini mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Mereka tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi juga tidak termasuk golongan dewasa atau tua⁵. Karena tidak didukung oleh faktor ekonomi keluarga atau faktor kemiskinan, maka mereka tidak dapat memperoleh hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selain faktor tersebut, ada faktor

⁴ http://konsultasikehidupan.wordpress.com/2009/05/16/batasan-batasan-usia-remaia

⁵ http://belaiarpsikologi.com/pengertian-remaia/

lain yang mendukung anak tersebut menjadi anak jalanan, yakni faktor ketidakharmonisan dalam keluarga.

Dalam kehidupan sehari – hari, sebagian anak jalanan hidup di jalan untuk bekerja, namun ada juga yang hanya untuk bersenang – senang. Dari sekumpulan orang – orang yang berada di jalanan, kita dapat mengetahui dengan cepat dari tingkah laku dan penampilan para anak jalanan. Anak jalanan cenderung mencolok dibandingkan dengan anak – anak sebayanya. Mereka lebih terlihat kumuh, tidak terurus dan tidak tertib. Anak jalanan tidak terikat tempat dan waktu,kapan dan dimana saja dapat berpindah – pindah tempat sesuka hati mereka. Tidak jarang anak jalanan menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat terlarang. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi obyek pelampiasan seksual⁶.

Salah satu permasalahan yang cukup memprihatinkan dalam kehidupan sehari – hari adalah prostitusi anak jalanan, dimana telah menarik anak – anak khususnya anak jalanan perempuan untuk ikut terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, anak – anak jalanan itu disebut sebagai "anak yang di lacurkan". Penggunaan istilah ini adalah untuk menghindari istilah "pelacur anak" (*Child Protitutes*) yang cenderung mengandung konotasi negatif.

⁶ Susilo.Singgih.Sumbangan *Penghasilan Kerja Anak Jalanan Terhadap Ekonomi Keluarga di Kota Surabaya, Malang dan Mojokerto* (Malang : LEMLIT UM.2005) hlm.5-6

Penggunaan istilah "anak yang dilacurkan" (*Prostituted Children*) menyiratkan kesadaran bahwa, kehadiran anak di dalam pelacuran adalah sebagai korban dimana anak dianggap belum cukup mampu untuk mengambil keputusan memilih pekerja seks sebagai profesi. Anak yang dilacurkan sesungguhnya bukan merupakan fenomena baru yang tidak hanya menyangkut anak perempuan, tetapi juga anak laki – laki. ⁷

Menurut Surbakti dan kawan – kawan, berdasarkan hasil kajian di lapangan secara garis besar anak jalanan dibedakan menjadi tiga kelompok⁸, yaitu :

- 1. Children on the street, yakni anak anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka pada kategori ini adalah untuk membantu perekonomian keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
- 2. Children of the street, yakni anak anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukan bahwa anak anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.
- 3. Children from Families of the Street, yakni anak anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori

-

⁷ Salahudin.Odi, *Anak Bukanlah Pemuas Nafsu* (Yogyakarta 2003) hlm.90

⁸ http://tiana-simanjuntak.blogspot.com/2011/08/makalah-isbd-perilaku-sosial-anak.html

ini adalah, penampungan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi atau bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

Hidup anak jalanan bukan merupakan kehendak mereka, melainkan karena situasi dan keadaan yang harus mereka terima, yang disebabkan karena adanya penyebab latar belakang keluarga, pendidikan dan aktifitas anak jalanan. Secara psikologis mereka adalah anak — anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif pada pembentukan dan perkembangan kepribadiannya. Aspek psikologi ini berdampak kuat pada aspek sosial, dimana labilitas emosi dan mental mereka yang ditunjang dengan penampilan yang kumuh dan dekil, sehingga melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang di identifikasikan dengan pembuat onar, suka mencuri, sampah masyarakat serta anggapan miring lainnya.

Kenakalan sebagai salah satu bentuk problem sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Demikian masalah kenakalan anak jalanan sekarang ini, masalah kenakalan anak jalanan ini terjadi diakibatkan oleh dampak negatif dari perubahan globalisasi yang meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi, juga kemiskinan atau masalah ekonomi⁹.

Kehidupan sebagai anak jalanan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dengan berbagai masalah, baik masalah agama maupun sosial. Anak

⁹ http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37255

jalanan tersebut tidak mengetahui dan tidak memiliki dasar pendidikan dan pengetahuan agama yang memadai, sehingga dalam kehidupan mereka sering terjadi perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma agama maupun norma hukum, maka tidak aneh jika sering terjadi pelanggaran – pelanggaran seperti pelecehan seksual, minum – minuman keras, pemakaian obat – obat terlarang (narkotika) dan perbuatan melanggar hukum lainnya.

Perbuatan melanggar hukum merupakan realita kehidupan anak jalanan yang memprihatinkan. Masyarakat seolah tidak mau tahu dan lebih menganggap bahwa anak jalanan memang harus diasingkan. Tidak jarang ditemui perlakuan – perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak – anak jalanan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Keadaan tersebut sangat memprihatinkan, mengingat dalam kenyataannya kerapian kota kadang dianggap lebih penting dari keberlangsungan kehidupan anak jalanan. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti mengenai penyebab kenakalan anak jalanan serta cara penanggulangan yang dibutuhkan, khususnya di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan?

2. Upaya apakah yang dilakukan Aparat Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menanggulangi kenakalan anak jalanan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan.
- Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Obyektif

Untuk mengembangkan pengetahuan di bidang hukum khususnya bidang Viktimologi, mengingat anak jalanan merupakan sebagai korban dan juga sebagai penyebab munculnya korban lain karena kenakalannya.

- 2. Manfaat Subjektif
 - a. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk lebih memaksimalkan upaya penanggulangan baik penyebab munculnya para anak jalanan sebagai korban dan juga penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan tersebut.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis, bahwa dalam menanggulangi kenakalan anak jalanan, dibutuhkan campur tangan masyarakat secara langsung terutama dalam hal pendidikan.

c. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan akademis dalam memahami, betapa pentingnya kita untuk peduli akan adanya anak jalanan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kita, dan membantu dalam ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana dan prasarana yang dimiliki para mahasiswa, khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Kenakalan Anak Jalanan dan Upaya Penanggulangannya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian ini berbeda dengan judul penelitian yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa lainnya: Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Eksploitasi Ekonomi Anak sebagai Anak Jalanan, dilakukan oleh Francisca Yona Febriana pada tahun 2008 dengan nomor mahasiswa 04 05 08838/ Hukum.

Rumusan masalah: Bagaimanakah peran kepolisian dalam penegakan eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan?

Tujuan penelitian: adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan.

Implementasi hak – hak anak jalanan, dilakukan oleh Lucia Kissia
 Caroline pada tahun 2012 dengan nomor mahasiswa 07 05 09674/Hukum.
 Rumusan masalah: bagaimana implementasi hak – hak anak jalanan
 Tujuan penelitian: untuk mengetahui implementasi hak – hak anak jalanan.

Perbedaan Penelitian penulis dengan dua judul diatas terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memiliki rumusan masalah tentang penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan dan upaya penanggulangannya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penelitian ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Suatu Penelitian di dalamnya perlu ada kejelasan mengenai istilah – istilah yang dipakai agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara berbagai pihak. Adapun batasan konsep dari usulan penelitian ini adalah :

1. Kenakalan

Pengertian kenakalan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah berasal dari kata dasar nakal, yang berarti suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak menurut. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain dan atau tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat¹⁰.

2. Anak Jalanan

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak, anak yang hidup dijalan adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat – tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan dan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari – hari.

3. Upaya Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan

¹⁰ http://edukasi.kompasiana.com/2011/03/21/kenakalan-remaja-350394.html

keluar, dan sebagainya); daya upaya.¹¹. Penanggulangan berarti jalan keluar, pemecahan, pengendalian, penyelesaian, resolusi, solusi¹².

Upaya penanggulangan adalah usaha untuk mencari jalan keluar, penyelesaian dan atau solusi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifaat mengikat,
 terdiri dari:
 - Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 b ayat
 (2), yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" dan Pasal 34 yang berbunyi "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara".
 - Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, pada tanggal 20 November 1989.

¹¹ http://kamusbahasaindonesia.org/upaya/mirip#ixzz2e5TEO1ei

http://kamus.sabda.org/kamus/penanggulangan#kbbi penanggulangan

- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa fakta hukum, doktrin, asas asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Cara pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Melakukan wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dan terstruktur dengan nara sumber / instansi terkait yang terlibat langsung, dalam menanggulangi permasalahan yang ada.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisisi yang dilakukan dengan membahas dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dari data tersebut diperoleh gambaran yang komprehensif menyangkut masalah yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam menyimpulkan data adalah dengan menggunakan proses secara deduktif, yaitu proses penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika skripsi merupakan isi skripsi, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

BAB II KAJIAN TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK JALANAN

- A. Tinjauan Umum Kenakalan Anak Jalanan
 - 1. Tinjauan Tentang Kenakalan Anak
 - a. Pengertian Kenakalan Anak
 - b. Faktor Penyebab Kenakalan anak
 - c. Bentuk Kenakalan Anak
 - 2. Tinjauan Tentang Anak Jalanan
 - a. Pengertian Anak Jalanan
 - b. Karakteristik Anak Jalanan
- B. Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak Jalanan
 - 1. Upaya Preventif
 - 2. Upaya Kuratif
 - 3. Upaya Represif

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran